

**PERJANJIAN KERJASAMA
BLUD UPT PUSKESMAS MUARA KELINGI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI RAWAS
DENGAN
MAN 1 MUSI RAWAS
KECAMATAN MUARA KELINGI**



Nomor : 440 / 007 / PKM.mur / 2023

Nomor : B 172 / Ma.06.03.1 / pp.00.61 061 2023

g bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Efri Syaifullah

Jabatan : Kepala UPT Puskesmas Muara Kelingi

Unit Kerja : Puskesmas Muara Kelingi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT Puskesmas Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama : Hedi Herdiana, S.Pd

Jabatan : Kepala MAN 1 Musi Rawas

Unit Kerja : MAN 1 Musi Rawas

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah MAN 1 Musi Rawas selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

pa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan yang diatur am pasal – pasal berikut :

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ayanan kesehatan diberikan oleh Pihak pertama kepada siswa di sekolah g dikelola oleh Pihak Kedua dengan ketentuan :

Antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Program Kesehatan di Sekolah.

Kriteria siswa yang dilayani adalah anak didik yang pada saat pelayanan kesehatan terdaftar di sekolah tersebut.

Puskesmas adalah Puskesmas Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas

Sekolah adalah MAN 1 Musi Rawas

Remaja adalah siswa dan siswi yang terdaftar di MAN 1 Musi Rawas

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan pada remaja / siswa

Meningkatkan kemampuan hidup bersih dan sehat, serta derajat kesehatan siswa dan menciptakan lingkungan yang sehat, sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan yang harmonis dan optimal.

Menjadikan Puskesmas dan Sekolah sebagai sarana pembinaan, promosi kesehatan, konseling, pendidikan ketrampilan hidup bersih dan sehat, pelayanan kesehatan serta rujukan bagi remaja.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

ayanan Kesehatan Rutin yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pihak rtama adalah sebagai berikut :

Melakukan penyuluhan secara berkala tentang Kesehatan reproduksi, HIV/AIDS, Bahaya Narkoba, Bahaya Rokok kepada siswa setiap 3 bulan sekali.

Melakukan screening kesehatan pada siswa baru 1 tahun sekali.

Memeriksa gigi siswa setiap 6 bulan sekali.

Melatih kader kesehatan remaja (KKR)

Membina dan menggerakkan Saka Bakti Husada

Melakukan survey dan intervensi PHBS tatanan sekolah

Melakukan inspeksi sanitasi lingkungan sekolah

Melakukan pembinaan keteladanan gizi dan inspeksi sanitasi makanan jajanan / kantin sekolah

Membina layanan terpadu Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) dan deteksi dini Penyakit Tidak Menular (PTM)

Pasal 4

Pihak pelayanan dan kegiatan insidentil yang menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Melatih siswa terpilih untuk kegiatan duta kesehatan remaja, sosialisasi lomba poster dan lomba melukis tentang tema kesehatan yang diadakan di lingkungan Dinas Kesehatan atau instansi terkait

Melakukan penyuluhan kesehatan dengan tema sesuai permintaan dari pihak kedua.

Menerima rujukan layanan kesehatan remaja dan melakukan konseling remaja beresiko masalah kesehatan atas rujukan dari sekolah

Memberikan pelayanan kesehatan remaja melalui klinik Kesrepro dan PKPR di Puskesmas

Melakukan rujukan apabila diperlukan.

Memberikan pelatihan guru UKS

Melakukan pemantauan dan pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah

Melakukan koordinasi dengan TP UKS Kecamatan (Camat, UPT Diknas, KUA, UPTD SLTP/SLTA)

Pasal 5

Pihak Kedua mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

Melaksanakan kegiatan usaha kesehatan sekolah

Melakukan seleksi siswa yang akan menjadi kader kesehatan remaja

Memfasilitasi pelatihan kader kesehatan remaja dan Saka Bakti Husada yang diselenggarakan di sekolah maupun puskesmas

Memantau pertumbuhan dan perkembangan kesehatan remaja dan mencatat di Kartu Menuju Sehat Anak Sekolah

Membuat jadwal, melaksanakan serta Melaporkan Minum Tablet Tambah Darah (TTD) bagi remaja putri 10 Tahun Keatas.

Berperan serta dalam screening kesehatan dengan memeriksa dan mengisi data dan indikator kesehatan siswa yang diisi guru

a. Menyiapkan dan mengirimkan data nama dan jumlah siswa didik serta tinggi badan (TB) dan berat badan (BB) setiap awal tahun ajaran baru.

b. Menyiapkan siswa di kelas pada waktu pelayanan kesehatan.

c. Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan.

d. Menugaskan guru untuk mendampingi pelayanan kesehatan rutin.

e. Melaksanakan skrining awal (penjaringan) kesehatan terhadap siswa sesuai format pemeriksaan sebelum pemeriksaan oleh Pihak Pertama.

Menggerakkan siswa untuk berperilaku hidup bersih dan sehat

Melakukan pendidikan kesehatan pada siswa

Membina sarana keteladanan lingkungan

a. Menggerakkan siswa dan komunitas sekolah dalam pemeliharaan dan pengawasan lingkungan sekolah (pengelolaan sampah, SPAL, WC dan kamar mandi, kebersihan kantin sekolah, ruang UKS dan ruang kelas)

b. Mencegah terbentuknya tempat pembiakan binatang penyebar penyakit (lalat, nyamuk)

Membina kebersihan perseorangan peserta didik

a. Memantau dan memeriksa kebersihan kuku, rambut, gigi, telinga dan kebersihan diri remaja

b. Mengajarkan cara gosok gigi yang benar

Memantau dan mengamati kondisi khusus untuk rujukan lebih lanjut terhadap siswa sebagai berikut:

a. Status gizi kurang dan lebih

b. Visus kurang

c. Buta warna

d. Penyimpangan perilaku seksual, pacaran lewat batas, onani, masturbasi

e. Merokok

f. Penyalahgunaan Alkohol, NAPZA

g. Kehamilan di Luar Nikah

Melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan yang dialami oleh komunitas sekolah dan sekitarnya

Melakukan seleksi dan mengirimkan siswa yang akan mewakili Kecamatan untuk Duta Kesehatan Remaja di tingkat Kabupaten, Propinsi maupun nasional

Menyediakan sarana kesehatan lingkungan sekolah yang memadai (tempat mandi/WC, tempat cuci tangan, kantin sehat, taman sehat, dsb)

Mengikuti dan aktif dalam Forum komunikasi terpadu TP UKS SLTP/SLTA

Membina dan melaksanakan pencatatan dan pelaporan UKS

TEMPAT PELAYANAN

Pasal 6

Pelayanan kesehatan dapat dilakukan baik di sekolah maupun di Puskesmas sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

WAKTU PELAYANAN

Pasal 7

Waktu pelayanan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PEMBIAYAAN

Pasal 8

Biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini, dibebankan kepada Pihak Pertama dan Kedua sesuai kesepakatan dan ketentuan yang berlaku.

Pembiayaan oleh Pihak Pertama meliputi :

a. Honor dan transport perjalanan dinas Petugas Puskesmas ke sekolah dengan tujuan melakukan pelayanan kesehatan untuk kegiatan rutin dan terjadwal.

b. Biaya penyelenggaraan rapat atau pelatihan yang diselenggarakan di Puskesmas sesuai program kerja dan anggaran Puskesmas

Pembiayaan oleh Pihak Kedua meliputi :

a. Honor dan transport perjalanan dinas Petugas / Guru Sekolah ke Puskesmas dalam rangka mengikuti kegiatan koordinasi maupun pelatihan.

b. Biaya pengadaan sarana dan prasarana kesehatan serta obat-obatan di

UKS dan/ Sekolah

Biaya konsumsi pelatihan yang diselenggarakan di sekolah

Biaya pelayanan kesehatan siswa yang dirujuk ke Puskesmas sesuai ketentuan Perda yang berlaku

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

Pasal 9

Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan.

Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak.

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Pasal 10

Bila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

ATURAN PERALIHAN

Pasal 11

Peninjauan Kembali Perjanjian ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 9, dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak.

ATURAN PENUTUP

Pasal 12

Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.

Hal-hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Perjanjian ini diketahui oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Dibuat dan ditandatangani di : Kecamatan Muara Kelingi

Pada tanggal : 13 Juni 2023

Pihak Pertama,



dr. Efri Syaifullah
P. 198204062008041001

Pihak Kedua,



Hedi Herdiana, S.Pd
NIP. 197805282005011006